

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekasi merupakan salah satu kota terpadat di Jawa Barat, Jaraknya yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta sekaligus sebagai salah satu Kota Penyangga tentu memiliki Permasalahan sendiri Mengenai tata ruang dan dampaknya. Kota Bekasi merupakan Kota yang belum mampu Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 Persen dari ketentuan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar Hukum Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia sendiri diatur melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang. Perlu diketahui bersama Kegiatan Penataan Ruang terkait yaitu : Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang lalu Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dikawasan Daerah perkotaan setiap Kota ditargetkan mempunyai 30 Persen, sebesar 20 Persen RTH Publik dan 10 RTH Privat.¹

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.² Berbicara Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wilayah pembentuk sebuah struktur ekosistem terdiri dari 2 dimensi yaitu area yang dibutuhkan dan distribusi dalam kota. Bahwa RTH ini telah terintegrasi dalam pembangunan Kota. Dalam pelaksanaan penentuan RTH perlu membutuhkan berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu salah satunya adalah pengetahuan tentang penentuan jenis tumbuhan yang akan digunakan. Fungsi dari RTH ini disamping sebagai filter udara juga

¹ <https://Megapolitan.kompas.com> (Diakses pada hari senin 1 Februari 2021 Pukul 10:14 WIB)

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ruang_terbuka_hijau (Diakses pada hari selasa 17 Februari 2021 Pukul 8:38 WIB)

merupakan sebagai daerah Resapan air, penyeimbang Ekosistem Kota, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menekan pemanasan Global.³

Istilah Penataan Ruang. Penataan Ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menemukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.⁴

Dalam hal tujuan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, menurut Hermanislamet, ada berbagai motivasi yang mendorong masyarakat (dan pemerintah yang sebagai subjek pengambil kebijakan) mengubah ataupun mengatur lingkungan hidupnya, yaitu : (a) pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuannya (b) pemanfaatan lahan yang bertujuan menjamin kelestarian (fungsi) lingkungan hidup (c) menunjang keinginan/kebutuhan masyarakat dan (d) mencapai pola pemanfaatan lingkungan hidup paling tinggi maksimal.⁵

Didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun mengamanatkan sebagaimana Bahwasanya “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan Untuk sebesar besarnya untuk Kemakmuran Rakyat” Kita mengetahui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara dengan Kekayaan Alam terbesar baik itu berupa pulau gunung lautan tentu artinya Meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang Udara yang sebagaimana didalam bumi Termasuk bagian dalam Sumber Daya Alam yang dimana Harus ditata dikelola dimanejemen dengan baik Agar Apa yang diamanatkan Oleh undang undang terwujud.

³ Yetrie Ludang, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat di Kota Palangkaraya*, (Tangerang:an1image, 2017) hlm 1

⁴ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 392

⁵ Yunus Wahid, *Penghantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 86

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 telah diatur mengenai izin pemanfaatan tata ruang yang berbunyi:

Pasal 6

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

- a. menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;*
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;*
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas; dan*
- e. menjamin keselarasan pembangunan dan potensi pendapatan daerah.*

Dalam konteks ini diperlukan tata ruang dan tata kelola yang baik artinya Hal ini diperlukan Pembangunan dalam arti untuk Memenuhi Sumber Daya Alam yang bertujuan memenuhi Kebutuhan dan Kemaslahatan Rakyat. Artinya dalam hal ini harus Berpedoman pada Kaidah Penataan Ruang Agar tercapainya tujuan bersama dan pemerataan sosial dan dapat terwujud kesejahteraan umum dan keadilan sosial bersama.

Seperti dikatakan diawal Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang belum mampu maksimal memenuhi target Ruang Terbuka Hijau, menurut Walikota Bekasi Bapak Rahmat Effendi sendiri mengatakan bahwasannya Penyebab ruang terbuka hijau menipis bahwa lahan beton begitu mendominasi berujung pada tenggelamnya 73 persen wilayah Kota Bekasi pada Banjir Tahun Baru 2020 lalu. artinya dapat definisikan bahwa area penyerapan air yang sulit menyebabkan genangan air yang tak kunjung surut yang menyebabkan banjir.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim akan mengevaluasi tata ruang Kota Bekasi yang semakin sesak oleh kawasan perumahan. Evaluasi yang dimaksud ialah berupa pada kawasan hunian yang Mayoritas berupa hunian tapak di Kota Bekasi. Dalam hal ini Kawasan yang kini sudah menjadi milik Pribadi tak mungkin dibongkar. Maka, evaluasinya dalam hal ini tahap perencanaan tata ruang supaya tetap tersisa wilayah tangkapan air.

Selanjutnya seperti Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi yang dihimpun *Kompas.com*, luas lahan terbangun di Kota Bekasi pada tahun 2013 telah mencapai angka 59,6 persen dari total wilayah Kota Bekasi. Sekitar 47 Persennya Kawasan Perumahan. Tren ini terus berlangsung beberapa tahun kemudian, dilacak dari penerbitan IMB diatas 7.000 lembar per tahun. Di Tahun 2014 sebagai contoh Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan 7.339 IMB. Jumlah itu naik 8.012 IMB di Tahun 2018.

Tren ini mengakibatkan pada susutnya Cakupan lahan basah yang berperan sebagai wilayah tangkapan air di Kota Bekasi. di saat yang sama wilayah Jatiasih menorehkan rekor sebagai wilayah dengan penerbitan IMB Perumahan terbanyak, yakni 513 IMB pada 2018. Jatiasih pun menjadi titik dengan banjir terparah saat Banjir Tahun Baru 2020 di Kota Bekasi.⁶ Dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin bertambah. maka di beberapa perkotaan tentu ini harus adanya suatu perencanaan yang baik juga konsep tata ruang yang sering disebut *master plane*.⁷

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) master plan adalah rancangan induk serta sebagai sistem perencanaan ruang. Secara praktik dinegara negara dunia, dikenal ada 2 macam rencana kota. Pertama, dikenal dengan nama Master Plan. Jenis ini diterapkan di Amerika Serikat. Bentuk Master Plan ini biasanya berupa (Pembagian Ruang) yang kaku.⁸ Yang kedua struktural plan dalam bentuk ini hanya memuat garis garis besar kegiatan utama yang diperbolehkan di beberapa wilayah dalam rencana kota.

Selanjutnya dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, yang akan dibahas ialah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dilain pihak.dalam arti hubungan kerjasama antara Pemimpin dan Rakyat dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Karena sebagaimana kita tau apabila bicara Kewajiban imam maka tidak terlepas dari *Maqasidu Syariah*, Maka hak rakyatpun tidak terlepas

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/29/13392811> (diakses pada hari Rabu 8 April 2021 Pukul 10:10 WIB)

⁷ Ridwan, Juniarso dkk, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2013) hlm 25.

⁸ M.Arszandi Pratam dkk,*Menata Kota Melalui Rencana Detail Ruang (RDTR)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset) hlm 52

dari *Maqasidu Syariah*. Dalam arti seluas luasnya. Apabila kita sebut hak imam untuk ditaati maka kewajiban rakyat ialah untuk taat serta membantu peran dalam program yang digariskan bersama.

Oleh karena itu, berawal dari persoalan latar belakang di atas tentunya penulis tergugah untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ***“Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut yakni :

1. Bagaimana Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang ?
2. Bagaimana Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dalam Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Jatiasih ?
3. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Impelementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Jatiasih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dalam Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Jatiasih.

3. Untuk Mengetahui Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Jatiasih.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang terbuka hijau yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota.
3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas pentingnya penerapan Ruang Terbuka Hijau yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut terdapat teori kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penelitian skripsi ini yakni :

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara Indonesia disebut sebagai negara hukum yang tidak bisa tepisahkan dari paham kedaulatan hukum. Berdasarkan prinsip negara hukum yakni pemerintahan serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan benegara diselenggarakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi suatu

pedoman dalam penyelenggaraan negara berdasarkan kehendak rakyat.⁹ Peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan negara baik pada tataran tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan yang memiliki sifat distribusi maupun bersifat delegasi. Teori peraturan perundang-undangan sejatinya suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat serta memiliki jenis dan hierarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan saling harmonis satu sama lain dalam proses pemberlakuannya. Berikut terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹

Kekuatan hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis dan hierarkinya yang mana UUD 1945 merupakan sebagai peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia serta menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan ruang sebagai salah satu peraturan

⁹ M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19, No.1 – Maret 2022. hlm 2.

¹⁰ Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. hlm 87.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perundang-undangan jenis peraturan daerah yang berada di tingkat daerah Kabupaten/Kota.¹²

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹³ Produk hukum daerah sebagai salah satu bagian dalam konsep negara hukum yang menempati posisi paling terakhir dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta merupakan hasil kewenangan yang dimiliki daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴

2. Teori Implementasi Kebijakan

Berbicara Kebijakan, Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat kita bedakan menjadi dalam 3 Tingkatan : *Pertama*, Kebijakan umum ialah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. *Kedua*, Kebijakan pelaksanaan yakni kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. *Ketiga*, Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.¹⁵

¹² *Op.Cit*, Michael Frans Berry. hlm 89.

¹³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm 232.

¹⁴ A.Fadhilah Yustisianty Umar, *Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum dan Permasalahannya*, Artikel Makalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Barat. hlm 35.

¹⁵ Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017) hlm 5

Nugroho menyatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah Kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah. Yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan Publik → Kebijakan Publik Penjelas. Implementasi Kebijakan Publik → Program → Proyek → Kegiatan → Pemanfaat. Grindle dalam nugroho menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan yang mencakup : (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan (2) Jenis manfaat yang dihasilkan (3) Derajat perubahan yang diinginkan (4) Kedudukan pembuat kebijakan. (5) Siapa pelaksana program (6) Sumber daya yang digerakkan.¹⁶

Terkait produk kebijakan (Peraturan Daerah) tidak akan memiliki suatu nilai yang sangat berarti tanpa adanya implementasi kebijakan publik tidaklah hanya mneyangkut terkait prosedur mekanisme penjelasan saja atas keputusan-keputusan politik melalui saluran-saluran pemerintah, terutama masalah persoalan yang terjadi di masyarakat, keputusan dan siapa yang memperoleh dari suatu kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah aspek yang sangat penting dari segala prosedur kebijakan yang dapat menggambarkan perumusan implementasi yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari kebijaksanaan hanya sekedar rencana tanpa eksekusi yang bagus berdampak baik kepada masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah di

¹⁶ Rusdin, *Perilaku Kebijakan Organisasi*, (Bandung: Ekses Media Grafisindo, 2017) hlm 45-50

¹⁷ Isye Nuriyah Agindawaati, Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan, *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat Volume 10 Nomor 1*, April 2019. hlm 99.

tetapkan, dan skema program kegiatan telah tersusun untuk dilaksanakan secara optimal. Maka implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang di dambakan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi merupakan membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁸

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Siyasah Dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama.¹⁹ Pemimpin atau pelaksanaan kebijakan dalam konteks siyasah harus bisa memfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh yang mengatakan bahwa :

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”²⁰

Dalam pengertian lain bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas perundang undangan negara.²¹ Ruang lingkup

¹⁸ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No. 1 Tahun 2010. hlm 2.

¹⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). hlm 12.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 38.

bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Dengan demikian menurut pandangan siyasah dusturiyah kebijakan seorang pemimpin itu harus terfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat. Sebagaimana siyasah dusturiyah secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada dinegara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.²² Untuk mencapai indikator tersebut ada beberapa Asas-Asas Umum yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

a. Asas Keadilan

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnan islam dapat dilihat di prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah mengenai keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, islam mengajarkan agar keadilan dapat melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.²³ Adapun dalil Al-Qur'an yang membahas mengenai keadilan yakni :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm 177.

²² Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Grasindo) hlm 127

²³ Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1 Januari-Juni 2017. hlm 2.

Artinya : “*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-asul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.*” (Q.S Al-Hadid Ayat 25).²⁴

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.²⁵

b. Asas Kepastian Hukum

Sebagai salah satu dalam aspek kehidupan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal. Artinya hukum itu harus berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu harus ditaati dan mengikat. Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan hukum islam yang diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya agar bisa dilaksanakan dengan baik untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT :

²⁴ Muhammad Sohib Tohir dan Ahsan Saho Muhammad, *Mushaf At-Tasdiq: Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 541.

²⁵ *Op.Cit*, Afifa Rangkuti. hlm 3.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya : “Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia memutus seorang Rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami membinasakan (penduduk) negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman.”(QS Al-Qashash : 59)²⁶

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku karena ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap peraturan perundang-undangan telah diundangkan secara otomatis berlaku dan harus bisa menjadi rujukan serta pedoman untuk dilaksanakan dengan baik.²⁷

c. Asas Kemanfaatan

Ketika membahas mengenai asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum islam yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah *mudharat* sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik secara rohani, individual dan sosial.²⁸

d. Asas Tauhid

Mengenai asas tauhid sebagai salah satu asas dan prinsip umum hukum islam yang merupakan fondasi ajaran islam. Asas ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat tidak ada tuhan selain

²⁶ Muhammad Sohib Tohir dan Ahsan Saho Muhammad, *Mushaf At-Tasdiq: Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 392.

²⁷ Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum, Volume 17. No. 1 Juni 2010 . hlm 156-157.

²⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018). hlm 86.

Allah. Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud.

e. Asas Tugas dan Kewajiban Imam

Imam sama dengan kepala daerah baik Bupati/Wali Kota yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Imam tu Bupati/Wali Kota memiliki kekuasaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewajiban imam harus bisa mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik baik itu untuk tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang. Selain itu kewajiban imam dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya termasuk menerbitkan berbagai kebijakannya ditujukan pada suatu pencapaian.²⁹ Berikut terdapat Surat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus tanggung jawab atau amanah yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal ayat 27).³⁰

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ
إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya : “Wahai Abu Dzar, Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi hinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang

²⁹ Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Mantik, 1995). hlm 68.

³⁰ Muhammad Sohob Tohir dan Ahsan Saho Muhammad, *Mushaf At-Tasdiq: Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 180.

mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibanya pada kekuasaanya itu.” (HR.Muslim No. 1825).³¹


Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori masalah. Dimana teori tersebut meninjau pembuatan sebuah peraturan atau kebijakan harus berdasarkan asas kemaslahatan. Kemudian dampak yang ditimbulkan daripada implementasi aturan itu apakah banyak mendatangkan masalah ataupun madharat.

Dengan demikian kerangka pemikiran akan membantu dan memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, Oleh karena itu perlu diteknankan kembali bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu hal penting didalam suatu kota. Fenomena Pemanasan Bumi, Degradasi sebuah kualitas lingkungan, dan bencana lingkungan telah membangkitkan kesadaran dan tindakan bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan air bersih dan udara sehat dikota.³² Untuk menjamin kelangsungan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Berbagai Perangkat Hukum yang mendukung terwujudnya Pembangunan kota yang berkelanjutan telah dihasilkan baik Peraturan di tingkat kota maupun provinsi dan pusat.



³¹ <https://rumaysho.com/7919-jangan-mengkhianati-amanat.html> Diakses Pada Hari Minggu, 10 Juli 2022 Pukul 11.23 Wib.

³² Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm 2.

Tabel 1 Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sesuatu hal yang penting, maka demikian perlunya pemanfaatan lahan terbuka hijau dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bertambahnya Jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri disetiap kota untuk menyeimbangkan kebutuhan yang dipenuhi dengan sumberdaya alam dan sebuah lahan yang tersedia. Di Kota Bekasi salah satunya dan Kecamatan Jatiasih yang sebagian wilayahnya ketika datang musim penghujan terjadi banjir, ini merupakan

cerminan belum terwujudnya Tata ruang yang ideal, yang dimana didalamnya harus ada area terbuka hijau atau daerah resapan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah titik acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya kajian maupun teori yang digunakan dalam penelitian. Peneliti memasukkan berapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang selanjutnya di ringkas dan diklarifikasikan mengenai perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan langkah tersebut, maka dapat diketahui tingkat orisinalitas penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, maka penulis pun tidak menemukan hasil penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian yang dilakukan. Akan tetapi penulis mencantumkan beberapa penelitian untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini antara lain :

- 1) Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kecukupannya Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Bekasi, oleh Febriana Widiastuti mahasiswa Program Studi Manajemen Lahan Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) 2012. Adapun terkait penelitian ini terdapat persamaan pada objek kajian pembahasan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Akan tetapi terdapat perbedaan terkait ruang lingkupnya tingkat Kota artinya luas, kemudian tidak membahas Peraturan Daerah serta penelitian peneliti lebih spesifik berada di tingkat Kecamatan Jatiasih.
- 2) Analisis Penentuan Prioritas Lokasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bekasi, oleh Ganida Bima Ghofara mahasiswa Program Studi Perencanaan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Tahun 2020. Adapun terkait penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian membahas tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), Namun terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yang lebih fokus membahas pada implementasi Perda

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di Kecamatan Jatiasih sedangkan penelitian Ganida Bima Ghofara lebih di fokuskan pada penentuan prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- 3) Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2019, oleh Siti Nova Musdiana mahasiswa Program Studi D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Departemen Teknologi Kebumihan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2019. Adapun terkait penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Akan tetapi terdapat perbedaan yakni membahas ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara spesifik pada Tahun 2019 dan tidak membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah.

